

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

NOMOR : 07/Reg/LP/ PL/ KAB/13.23/III/2024

ABSTRAK :

1. Menindaklanjuti Laporan Pelapor atas nama **Indra Kardiansyah** Nomor : **07/Reg/LP/ PL/ KAB/13.23/III/2024**;
2. Dasar Putusan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Dalam Putusan ini majelis Pemeriksa mengabulkan Sebagian dari petitum Pelapor, Adapun putusan administrasi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terlapor II PPK Kecamatan Pabuaran, Terlapor III PPK Kecamatan Cipeundeuy dan Terlapor IV PPK Kecamatan Dawuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyatakan Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu DPRD Kabupaten Subang pada Pemilu Tahun 2024 dari Partai Persatuan Pembangunan;
 - c. Memberikan teguran kepada Terlapor I PPK Kecamatan Kalijati untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
4. Putusan ini dibacakan dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pada tanggal 15 September 2023 ditandatangani oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang dan Sekretaris Pemeriksa.